



AGENDA PERTAMA

**PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN MASA
JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM PASAL 14
DAN PASAL 17 ANGGARAN DASAR PERSEROAN**

Jakarta, 22 April 2014



- Anggaran dasar Perseroan saat ini mengatur bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris tersebut hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 sejak pengangkatan mereka.
- Dengan mempertimbangkan peran Direktur dan Dewan Komisaris khususnya Komisaris Independen, maka Perseroan hendak merubah ketentuan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar Perseroan menjadi sejak tanggal pengangkatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan mereka.



Semula

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga)** sejak tanggal pengangkatannya (mereka).

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatan berakhir.

Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Menjadi

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima)** sejak tanggal pengangkatannya (mereka).

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali **dengan mengacu kepada peraturan perundangan terkait.** Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatan berakhir.

Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Semula

3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 (ketiga)** sejak tanggal pengangkatannya (mereka).

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Menjadi

3. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima)** sejak tanggal pengangkatannya (mereka).

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali **dengan mengacu kepada peraturan perundangan terkait.**



Perseroan memohon Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan masa jabatan Direksi dan demikian merubah bunyi Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut

Pasal 14 Ayat 3 :

Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima)** sejak tanggal pengangkatannya (mereka)

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali **dengan mengacu kepada peraturan perundangan terkait.** Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatan berakhir.

Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.



2. Menyetujui perubahan masa jabatan Dewan Komisaris dan demikian merubah bunyi Pasal 17 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut

Pasal 17 Ayat 3 :

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima)** sejak tanggal pengangkatannya (mereka)


Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali **dengan mengacu kepada peraturan perundangan terkait.**

3. Menyetujui bahwa perubahan jangka waktu masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berlaku untuk pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada hari yang sama dengan Rapat ini.

TANYA JAWAB



**PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN**

- 
1. Menyetujui perubahan masa jabatan Direksi dan demikian merubah bunyi Pasal 14 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut

Pasal 14 Ayat 3 :

Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima)** sejak tanggal pengangkatannya (mereka)

Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali **dengan mengacu kepada peraturan perundangan terkait yang berlaku**. Rapat Umum Pemegang Saham berhak memberhentikan seorang anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatan berakhir.

Pemberhentian demikian mulai berlaku sejak saat yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

- 
2. Menyetujui perubahan masa jabatan Dewan Komisaris dan demikian merubah bunyi Pasal 17 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut

Pasal 17 Ayat 3 :

Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (kelima)** sejak tanggal pengangkatannya (mereka)

Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali **dengan mengacu kepada peraturan perundangan terkait yang berlaku.**

3. Menyetujui bahwa perubahan jangka waktu masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris berlaku untuk pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada hari yang sama dengan Rapat ini.



TERIMA KASIH